

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Kebijakan pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk membuka kembali kegiatan ekspor pasir laut ketika ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang kemudian disusul dengan dua revisi dari Peraturan Menteri Perdagangan yakni, Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Peraturan Ekspor. Namun, keputusan ekspor pasir laut ini menimbulkan kritik tajam dari berbagai pihak mulai dari penggiat lingkungan, aktivis, hingga masyarakat pesisir (Prasetiawan & Lazuardi, 2024).

Pasir laut memiliki nilai ekonomi yang tinggi, karena dapat digunakan sebagai bahan baku utama untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur, seperti reklamasi lahan dan pembangunan gedung. Permintaan kebutuhan pasir laut bukan hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari negara tetangga yang memiliki sumber daya terbatas. Keadaan ini menjadikan pasir laut sebagai bahan baku yang sangat potensial untuk menambahkan pendapatan pemerintah melalui kegiatan ekspor.

Keputusan ini sebenarnya telah dihentikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2003 dengan berbagai alasan, diantaranya yang tercantum pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperin)

Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut dengan maksud mencegah kerusakan terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil yang semakin masif, kemudian pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah, dan *Top Soil* (Termasuk Tanah Pucuk dan Humus), peraturan ini dimaksud untuk menghentikan kerusakan lingkungan akibat dari ekspor pasir laut. Perlu diingat bahwa dalam dua dekade terakhir, ekosistem pesisir dan laut Indonesia mengalami kerusakan parah, akibat pengerukan pasir laut yang tidak terkendali. Oleh karena itu, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diterbitkan oleh Menteri Perindustrian, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perdagangan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan SKB Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Nomor SKB.07/MEN/2/2002, dan Nomor 01/MENLH/2/2002 pemerintah memutuskan untuk memberlakukan penghentian sementara ekspor pasir laut. Kebijakan ini kemudian diperbarui dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 (Yansen dkk., 2023, h.7).

Pemerintah menyatakan bahwa dilegalkannya ekspor pasir laut memiliki tujuan utama yang tetap sejalan dengan konsiderans dalam PP No. 26 Tahun 2023, yaitu meningkatkan kesehatan laut melalui pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Kegiatan ekspor ini hanya dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi, dengan syarat mampu memperhatikan lokasi dan *volume* pengelolaan yang telah ditentukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Berdasarkan KepmenKP No. 16 Tahun 2024, terdapat tujuh lokasi prioritas untuk dilakukannya eskplorasi hasil sedimentasi laut, antara lain Kabupaten Cirebon,

Kabupaten Demak, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Selat Makassar, Kota Surabaya, serta Laut Latuna-Natuna Utara. Ketujuh lokasi tersebut diperkirakan memiliki total potensi hasil sedimentasi sebesar 17,66 miliar meter kubik. Sementara itu, estimasi kebutuhan pasir laut dalam negeri pada tahun 2024 mencapai 26,19 juta meter kubik (Prasetiawan & Lazuardi, 2024).

Pemberlakuan kembali izin ekspor pasir laut secara masif dikhawatirkan mampu memberikan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan pesisir. Penambangan pasir laut dalam skala besar dengan jangka waktu yang lama dapat merusak ekosistem laut dengan pemulihannya yang lambat. Dampak negatif yang terlihat jelas dari penambangan pasir laut antara lain, peningkatan kerusakan pantai dan erosi pantai, penurunan kualitas lingkungan laut, peningkatan pencemaran pantai, penurunan kualitas air yang menyebabkan peningkatan kekeruhan air laut, dan berkurangnya tempat pemijahan dan kerusakan tempat reproduksi. Pencemaran lingkungan akibat ekspor pasir laut ini pun akan berdampak secara signifikan bagi para nelayan, dikarenakan hasil tangkapan yang semakin berkurang (Auliya et al., 2024). Selain dampak secara ekologi, adapun dampak secara sosial yang seringkali menimbulkan konflik antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat lokal.

Contoh pada kasus penambangan pasir laut di perairan Banten menunjukkan dampak serius terhadap kerusakan terumbu karang. Meskipun masyarakat setempat telah melaporkan pelanggaran tersebut, pemerintah tidak mengambil tindakan yang berarti. Survei mengungkap bahwa hanya 5% dari laporan yang benar-benar ditindaklanjuti. Akibatnya, banyak perusahaan merasa tidak perlu

mematuhi peraturan yang telah ditetapkan (Turis Kaemirawati & Azka Alif Azizy, 2024). Ketidakjelasan dalam regulasi, kurangnya transparansi dan lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama permasalahan ini. Masyarakat seringkali merasa dirugikan dengan adanya kegiatan aktivitas penambangan mengorbankan lingkungan demi keuntungan ekonomi. Pengelolaan sumber daya alam bukan hanya persoalan teknis semata, tetapi juga melibatkan tarik-menarik kepentingan antara ekonomi, bisnis, dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah dihadapkan pada dilema dalam menyeimbangkan manfaat ekonomi jangka pendek dari ekspor pasir laut dengan dampak lingkungan yang bisa bersifat jangka panjang. Sektor pertambangan dan konstruksi berkepentingan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ini demi keberlangsungan bisnis mereka, sementara kelompok lingkungan dan masyarakat pesisir mengkhawatirkan dampak ekologis yang dapat mengancam kelestarian ekosistem laut serta mata pencaharian mereka.

Berdasarkan dampak tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023, ekspor hasil sedimentasi laut hanya dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri telah tercukupi. Namun, hingga kini, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KepmenKP) No. 49 Tahun 2024 mengenai Kebutuhan Dalam Negeri Material Hasil Sedimentasi Laut berupa Pasir Laut Tahun 2024, kuota pasir laut yang dihitung hanya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, sarana, serta prasarana lainnya. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu memastikan bahwa kebutuhan pasir laut dalam negeri benar-benar terpenuhi sebelum membuka peluang untuk ekspor (Prasetiawan & Lazuardi, 2024).

Kebijakan membuka ekspor pasir laut ini, akhirnya menjadi topik yang kontroversional secara nasional di berbagai media massa di Indonesia. Media berperan penting dalam membentuk opini publik melalui pemberitaan. Dalam hal ini, analisis framing menjadi penting untuk memahami bagaimana media membentuk persepsi publik terhadap kebijakan ekspor pasir laut.

Analisis framing adalah pendekatan dalam studi komunikasi yang digunakan untuk memahami bagaimana media membingkai suatu isu atau peristiwa. Pendekatan ini berfokus pada cara media memilih, menonjolkan, dan menyajikan bagian tertentu dari realitas, sehingga memengaruhi cara publik dalam melihat isu yang disajikan. Dalam konteks kebijakan ekspor pasir laut, analisis framing dapat mengungkap bagaimana media menonjolkan dampak positif atau negatif dari kebijaksanaan pemerintah. Misalnya, sebuah media dapat menggambarkan kebijakan ekspor pasir laut sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan devisa negara, sementara media lain dapat menekankan dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, analisis framing berguna untuk menemukan perspektif, bias, dan agenda yang mungkin tersembunyi di balik informasi yang diberitakan oleh media. Dalam penelitian ini, analisis framing digunakan untuk melihat pola pemberitaan terkait kebijakan ekspor pasir laut di berbagai media massa di Indonesia. Metode ini mendorong peneliti untuk menentukan apakah pemberitaan bersifat mendukung, mengkritik, atau netral terhadap suatu kebijakan. Analisis framing juga dapat menunjukkan adanya kepentingan atau bias yang nantinya dapat memengaruhi cara media menyampaikan informasi.

Pendekatan analisis framing yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang dikemukakan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Framing menurut Pan Kosicki (2001, 38) merupakan proses memaknai kognitif dan menyampaikan kenyataan. Konsep ini memiliki fungsi sebagai alat untuk mengkodekan, menafsirkan, dan menyusun informasi agar dapat dikomunikasikan sesuai dengan tradisi dan praktik jurnalistik. Framing juga dapat dipahami sebagai strategi interpretasi yang membentuk cara suatu berita dikonstruksi dan diproses, sehingga menjadi bagian dari wacana pemberitaan itu sendiri (Eliya, 2019, h.29).

Framing pemberitaan yang digunakan oleh masing-masing media merupakan aspek yang menarik untuk dianalisis, karena dapat mencerminkan bias, sudut pandang, dan agenda setting yang dimiliki oleh media tersebut. Framing pun bertujuan untuk memahami bagaimana media membentuk makna suatu peristiwa atau isu melalui pemilihan, pengaturan, dan penekanan elemen-elemen tertentu dalam pemberitaan. Media tidak hanya menyampaikan berita secara langsung, tetapi juga membingkai informasi dengan memilih aspek-aspek yang dianggap penting dan menonjolkan sudut pandang tertentu melalui berbagai elemen seperti judul, bahasa, gambar, serta urutan informasi yang disampaikan.

Melalui framing, media massa membentuk cara pandang audiens terhadap suatu realitas sesuai dengan sudut pandang yang diinginkan. Dalam upaya membangun citra dan membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu isu, media akan menonjolkan aspek-aspek tertentu, sementara aspek lainnya menjadi kurang terlihat oleh khalayak. Untuk memperkuat citra tersebut, media menggunakan

berbagai elemen pendukung seperti data, kutipan narasumber, foto, grafik, serta narasi yang disusun sesuai dengan kepentingan tertentu. Berita sendiri merupakan hasil konstruksi realitas, di mana apa yang disampaikan dalam teks berita merupakan hasil reportase yang telah mengalami proses seleksi dan penyusunan ulang oleh wartawan guna membentuk suatu pemaknaan terhadap peristiwa yang diberitakan (Eliya, 2019, h.33).

Teori Konstruksi Realitas Sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menyatakan bahwa realitas sosial terbentuk melalui interaksi sosial, dengan media massa yang berperan sebagai agen utama dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu isu. Dalam konteks pemberitaan, media tidak hanya menyampaikan informasi secara netral, tetapi juga memberikan interpretasi terhadap suatu peristiwa yang membentuk realitas. Media *online* sebagai bagian dari media massa modern yang memiliki peran besar dalam konstruksi sosial, karena aksesibilitasnya yang luas, serta dapat menyebarkan informasi secara cepat.

Media massa memiliki peran sebagai penyampai informasi dan pengawas kebijakan. Melalui pemberitaannya, media dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu tersebut. Media memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik, baik secara positif maupun negatif, melalui pemilihan sudut pandang berita, penggunaan narasumber, serta penyajian fakta yang dianggap relevan.

Perkembangan teknologi dan informasi pada era digital seperti saat ini telah melahirkan berbagai jenis media massa, salah satunya media *online*. Menurut Mustika, 2017, media *online* merupakan media massa yang menggunakan *situs web (website)* dan dapat diakses melalui internet. Media *online* memiliki

kelebihan dalam menyajikan berita secara cepat dan dapat diakses seara luas oleh berbagai kalangan. Hal ini menjadikan media online sebagai sumber informasi yang diandalkan oleh masyarakat modern untuk memperoleh berita terbaru. Selain itu, fitur interaktif seperti kolom komentar dan *integrasi* dengan media sosial memungkinkan pembaca untuk memberikan tanggapan langsung, sehingga komunikasi antara pembaca dan penyedia berita menjadi lebih terbuka. Namun, di balik kelebihannya, media *online* masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjaga kualitas konten berita serta menjaga objektivitas pemberitaan. Saat ini, media online memiliki peran penting dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan pemerintah dengan informasi atau berita yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Setiap media memiliki perspektif yang berbeda-beda dan dapat mempengaruhi pembaca dalam memahami suatu topik.

Media *online* yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Tempo.co dan Detik.com sebagai dua portal media online yang sangat terkenal di Indonesia dengan kemampuan untuk menyajikan sudut pandang berbeda dalam memberitakan kebijakan ekspor pasir laut. Alasan peneliti memilih dua media tersebut karena keduanya memiliki kredibilitas yang tinggi dan basis pembaca yang luas. Tempo.co dikenal sebagai media yang menonjolkan jurnalisme investigasi dengan pendekatan yang lebih mendalam dan kritis dalam mengungkapkan informasi. Media ini sering kali menyajikan isu-isu dengan sudut pandang yang lebih tajam, serta memberikan analisis yang lebih komprehensif. Di sisi lain, Detik.com terkenal dengan kecepatan dan ketepatannya dalam menyampaikan berita secara cepat dan efisien, dengan gaya penyajian langsung

dan mudah dipahami. Kedua media ini memiliki ciri khas yang berbeda dalam cara menyampaikan informasi, yang membuatnya menarik untuk dianalisis dalam konteks framing isu ekspor pasir laut.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana kedua media *online* yakni, Tempo.co dan Detik.com membingkai dan menyajikan isu dalam pemberitaan ekspor pasir laut tahun 2024 dengan menggunakan analisis framing milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dan Teori Konstruksi Realitas Sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penelitian ini mengusung judul “Analisis Framing Pemberitaan Ekspor Pasir Laut Tahun 2024 Pada Media Tempo.co dan Detik.com.”

1.2. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Masalah

1.2.1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, fokus penelitian yang akan diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis Framing tentang Pemberitaan Ekspor Pasir Laut Tahun 2024 Pada Media Tempo.co dan Detik.com”.

1.2.2. Pertanyaan Masalah

Meneliti bagaimana Tempo.co dan Detik.com dalam membingkai dan merekonstruksi realitas sosial ekspor pasir laut tahun 2024 dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana struktur sintaksis pemberitaan ekspor pasir laut tahun 2024 pada media Tempo.co dan Detik.com.
- 2) Bagaimana struktur skrip pemberitaan ekspor pasir laut tahun 2024 pada media Tempo.co dan Detik.com.
- 3) Bagaimana struktur tematik pemberitaan ekspor pasir laut tahun 2024 pada media Tempo.co dan Detik.com.
- 4) Bagaimana struktur retorik pemberitaan ekspor pasir laut tahun 2024 pada media Tempo.co dan Detik.com.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh ujian sidang strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan Bandung, adapun tujuan lainnya yaitu:

- 1) Mengetahui struktur sintaksis pemberitaan ekspor pasir laut tahun 2024 pada media Tempo.co dan Detik.com.
- 2) Mengetahui struktur skrip pemberitaan ekspor pasir laut tahun 2024 pada media Tempo.co dan Detik.com.
- 3) Mengetahui struktur tematik pemberitaan ekspor pasir laut tahun 2024 pada media Tempo.co dan Detik.com.
- 4) Mengetahui struktur retorik pemberitaan ekspor pasir laut tahun 2024 pada media Tempo.co dan Detik.com.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Komunikasi yang berkaitan dengan judul penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian diatas, kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis, sebagai berikut:

1.3.2.1. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai salah satu referensi atau landasan bagi mahasiswa untuk penelitian terkait analisis framing pemberitaan di Tempo.co dan Detik.com, khususnya dalam isu lingkungan atau kebijakan publik.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada media tentang dampak framing yang mereka gunakan terhadap persepsi publik, sehingga mereka dapat memperbaiki praktik jurnalistik di masa depan.
- 3) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya literasi pada media, sehingga diharapkan mampu menilai isu-isu yang diangkat oleh media secara lebih komprehensif dan tidak hanya terpaku pada satu sudut pandang.

1.3.2.2. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai analisis framing pada studi komunikasi massa, khususnya dalam membandingkan pemberitaan dari media yang berbeda.

- 2) Penelitian ini dapat menjadi titik awal untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa, baik dalam konteks media yang lain, maupun isu-isu kebijakan publik yang berbeda.
- 3) Mampu memberikan kontribusi dalam studi literasi media dengan menunjukkan pentingnya pemahaman publik terhadap bagaimana cara media membingkai sebuah informasi.